

BAB II

GAMBARAN UMUM BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN

2.1 Sejarah Berdirinya BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan tidak menerima simpanan dalam bentuk Giro. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya lebih dekat pada lapisan mikro.

Latar belakang pendirian BPRS Artha Amanah Ummat diawali dari keinginan ummat islam di wilayah kabupaten Ungaran yang ingin merubah praktek riba yang sudah mendarah daging di daerah tersebut dengan praktek muamalah yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi ummat. Keinginan ini juga didasari atas keinginan ummat islam untuk menerapkan Islam secara utuh dan total dalam setiap aktivitas ummat muslim.

Ungaran adalah kabupaten yang berada pada jalur trans Semarang-Solo, dimana posisi ini sangat mendukung perkembangan ekonomi terhadap daerah tersebut. Dengan didukung letak daerah yang strategis, maka tingkat perekonomian tersebut bisa dikatakan cukup maju. Dilihat dari faktor tersebut maka kebutuhan masyarakat Ungaran terhadap lembaga keuangan sangatlah tinggi. Dan didukung oleh penduduknya yang mayoritas muslim, maka kebutuhan terhadap lembaga keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syari'ah sangatlah diutamakan.

Atas dasar faktor tersebut maka pada tanggal 3 Januari 2007, H. Djoko Sarwono dan H. Hepta Pinardi, SE menghadap notaris Indah Susilowati, SH untuk mengajukan Akta Pendirian PT. BPRS Artha Amanah Ummat dan disahkan pada tanggal 5 Juni 2007. Pada tanggal 19 November 2007, BPRS Artha Amanah Ummat mulai beroperasi. Dengan Direktur Utama Edi Purnomo dan Bambang Yuliarso sebagai Direktur. Serta H. Djoko Sarwono dan H. Hepta Pinardi, SE sebagai pemilik saham di BPRS Artha Amanah Ummat.

BPRS Artha Amanah Ummat bekerja sama dengan Bank Muamalat karena BPRS Artha Amanah Ummat merasa bahwa Bank Muamalat sebagai *pioneer* Bank Syari'ah di Indonesia, dan memiliki banyak pengalaman dalam bidang perbankan syari'ah. Alasan tersebutlah yang menjadi alasan kerja sama antara BPRS Artha Amanah Ummat dengan Bank Muamalat.

Disamping kerja sama antara BPRS Artha Amanah Ummat dengan Bank Muamalat, BPRS Artha Amanah Ummat juga melakukan kerja sama dengan BPRS Artha Surya Barokah Semarang dalam pelatihan pegawai yang dilakukan selama menunggu pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan dengan program magang kerja.¹

¹ Wawancara dengan *Accounting* Canny Prastyowati, SE, Senin 13 Februari 2012.

2.2 Landasan Hukum Pendirian BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran

Pendirian BPRS Artha Amanah Ummat dilandasi oleh:

1. Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Artha Amanah Ummat yang disahkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 05 juni 2007, dengan NPWP 02.253.711.2-505.000.
2. Telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dengan No. TDP 111716500381 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Semarang Nomor 48/BH-11.17/VI/2007 pada tanggal 21 juni 2007.

2.3 Visi Misi Bank BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran


Visi BPR Syari'ah Artha Amanah Ummat

Ekonomi Syari'ah jembatan menuju kehidupan berkah dan lebih baik

Misi BPR Syari'ah Artha Amanah Ummat Ungaran

1. Memberi pelayanan prima kepada setiap nasabah
2. Menjadikan nasabah sebagai mitra untuk memperoleh keuntungan bersama
3. Menjaga kualitas pembiayaan menuju keberkahan bersama
4. Ikut berpartisipasi dalam dakwah berupa penyaluran ZIS

2.4 Struktur Organisasi



Susunan Direksi, Komisaris dan Dewan pengawas Syari'ah pada BPRS

Artha Amanah Ummat Ungaran adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	: 1. H. Djoko Sarwono
	2. H. Hepta Pinardi, SE
Komisaris Utama	: Hj. Titik Samsiyati, SH
Dewan Pengurus Syari'ah	: Drs. H. Moh. Syafi'i

Susunan Pengelola BPRS Artha Amanah Ummat

Direktur Utama	: Edi Purnomo, S.E
Direktur	: Bambang Yuliarso
Teller	: Putri Hapsari
Jasa Nasabah	: Wulan Setyaningrum, S.E
Akuntansi	: Canny Prastyowati, S.E
Pemasaran Dana	: Sugeng
Account Officer	: Dwi Laksono
	Ali Yafi ²

2.5 Job Description Organisasi BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran

Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BPRS Artha Amanah Ummat ³:

1. Dewan Komisaris/Badan Pengurus

Dewan Komisaris adalah organisasi perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat dan arahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

- a. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
- b. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang

² Company Profile BPRS Artha Amanah Ummat.

³ Proposal Pendirian BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran, hal .7.

baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan perseroan di masa yang akan datang.

- c. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham/Rapat Anggota Luar Biasa dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.

2. Direksi

Anggota Dewan Direksi adalah beranggotakan Direktur Utama dan Direktur sesuai dengan yang telah ditetapkan dan atau disetujui dalam RUPS.

Fungsi Utama Direksi:

- a. Memimpin usaha bank sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan.
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas bank meliputi penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas utama bank.
- c. Melindungi dan menjaga asset dan kekayaan perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.

3. Direktur Utama

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Menjabarkan kebijakan umum bank yang telah dibuat Dewan Komisaris dan disetujui RUPS.

- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenangnya.
- d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai tujuan perusahaan.
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

Wewenang:

- a. Memimpin Rapat Komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
- b. Menyetujui/menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
- c. Menyetujui/menolak pencairan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang.

4. Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Membantu Direktur Utama dalam menjabarkan kebijakan umum bank yang telah dibuat Dewan Komisaris dan disetujui RUPS.
- b. Membantu Direktur Utama dalam menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.

- c. Mengkoordinir, memonitor dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Wewenang:

- a. Memimpin rapat komite apabila Direktur Utama berhalangan hadir untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
- b. Menyetujui/menolak pencairan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang.
- c. Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang.
- d. Memberikan masukan dan saran kepada Direktur Utama dalam menyetujui/menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang tidak melalui prosedur.
- e. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karyawan.

5. Dewan Pengawas Syari'ah

Ketentuan dan persyaratan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Pasal 27 sampai 33.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syari'ah terhadap fatwa DSN.
- b. Menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syari'ah.

- c. Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional Bank Syari'ah secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Syari'ah.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh Bank Syari'ah dimintakan fatwa kepada DSN.

6. Marketing

Tugas dan fungsi utama dari bagian marketing adalah melakukan upaya penghimpunan dana serta penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Dan masing-masing tugas tersebut dilaksanakan oleh sub bagian/unit kerja, yang masing-masing unit menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah, namun saling menunjang.

Bagian *Landing/Account Officer*:

- a. Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif.
- b. Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan.
- c. Melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat.
- d. Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan.
- e. Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.

7. Customer Service

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon nasabah.
- b. Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukuan rekening tabungan dan deposito.
- c. Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan dan deposito.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan nasabah.
- e. Menyiapkan buku tabungan untuk nasabah.
- f. Menyimpan berkas permohonan pembukaan rekening tabungan nasabah.
- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah.

8. Teller

- a. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- b. Memberikan pelayanan transaksi tunai.
- c. Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

9. Bagian *Accounting*/Pembukuan

- a. Mengatur dan mengkoordinasikan semua hasil aktivitas dan kegiatan operasional.
- b. Memeriksa kelengkapan bukti-bukti transaksi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.

- c. Melakukan proses distribusi *revenue* secara bulanan, dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito.
- d. Melakukan penyusunan laporan keuangan berkala dan laporan-laporan keuangan lainnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas pembukuan lainnya.

2.6 Produk BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran memiliki tujuan menuju kehidupan berkah dan kemajuan ummat melalui jasa pelayanan perbankan berupa produk-produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana yang sesuai dengan syari'at islam. dan produk-produk BPR Syari'ah Artha Amanah Ummat yang ditawarkan antara lain:

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Dalam produk ini terdapat beberapa jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat :

a. Tabungan Hijrah

Tabungan ini adalah tabungan dengan akad titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) untuk menampung titipan uang dari masyarakat yang sewaktu-waktu dapat diambil. Bank tidak wajib memberikan bagi hasil, bank dapat memberikan bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

b. Tabungan Amanah

Tabungan ini menampung investasi berakad bagi hasil (*mudharabah*) dari semua lapisan semua masyarakat dengan bagi hasil yang disepakati kedua pihak setiap akhir bulan bank memberikan bagi hasil dengan langsung mengkredit rekening penabung.

c. Deposito Investasi Mudharabah

Adalah simpanan berjangka dengan waktu penanaman 1, 3, 6 dan 12 bulan sebagai sarana investasi dari para pemilik dana (*shohibul maal*), dengan porsi bagi hasil yang menarik.

2. Penyaluran Dana (*Landing*)

Penyaluran Dana diberikan kepada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam untuk keperluan modal kerja, investasi, atau konsumtif. Adapun akad pembiayaan bisa berupa :

a. Akad Jual-Beli (*Murabahah/Ijarah*)

Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dilakukan sekaligus pada saat jangka waktu yang disepakati jatuh tempo atau dengan cicilan.

Jenis pembiayaan ini dapat digunakan untuk keperluan yang bersifat produktif atau konsumtif berupa penambahan sarana dan prasarana usaha dan peningkatan modal kerja, pendidikan, pembelian alat rumah tangga dan sejenisnya.

b. Akad Bagi Hasil (*Musyarakah*)

Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan untuk modal kerja, dimana bank membantu kebutuhan modal kerja, selanjutnya secara periodik nasabah membayar pokok modal ditambah bagi hasil keuntungan yang telah disepakati.

c. Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pembiayaan kegiatan usaha, kepada orang yang benar-benar ahli dibidangnya, tetapi tidak mempunyai dana.

2.7 Perkembangan BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran

Data perkembangan keuangan BPRS Artha Amanah Ummat 2007- 2010 ⁴

	2007	2008	2009	2010
Aset	725.429.000	2.218.865.000	4.329.270.000	5.042.519.000
DPK	237.318.000	1.634.415.000	3.618.085.000	4.122.660.000
Modal	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Pembiayaan	98.672.000	1.547.531.000	2.677.791.000	3.916.723.000
Pendapatan yang dibagi	318.000	36.117.000	61.569.000	76.371.000

Perkembangan pada BPRS Artha Amanah Ummat dalam jangka waktu 4 tahun ini cukup baik. Walaupun terbilang baru merintis usaha ini, namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh- sungguh asset, DPK, pembiayaan yang disalurkan, dan pendapatan yang dibagikan dapat terus ditingkatkan. BPRS Artha Amanah Ummat yang terletak diwilayah Kecamatan Ungaran Barat ini, dengan posisi Bank Syari'ah terdiri dari 3 kantor Bank Umum Syariah, 4 kantor Office Channeling dan satu BPRS, masih membuka peluang pasar, Dengan jumlah penduduk sekitar 900 ribu jiwa, dan komposisi penduduk usia produktif yang mendominasi maka daerah ini masih memungkinkan untuk digali lebih jauh. Edukasi mengenai perbankan Syari'ah saat ini masih menjadi perhatian utama dan masih menjadi salah satu fungsi penting dalam mengembangkan perbankan syari'ah

⁴ Sumber Data Dari BPRS

yang bernafaskan Islam dan dapat berkembang dengan baik. Kondisi ini menunjukkan betapa besarnya potensi Umat Islam di Ungaran dan sekitarnya.⁵

2.8 Persoalan yang Dihadapi BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran

Persoalan yang di hadapi BPRS Artha Amanah Ummat adalah pada struktur dana (penghimpunan dana) cenderung lebih pada jangka pendek, pada dana tabungan sangat likuid sedangkan pada deposito berjangka, nasabah memilih jangka waktu 1 bulan.

⁵ Sumber data laporan perkembangan BPRS Artha Amanah Ummat